



BUPATI SITUBONDO

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SITUBONDO

Untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam rangka dukungan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Situbondo, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;
4. Komisariss/Pengawas, Direksi BUMD se-Kabupaten Situbondo;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Untuk PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Situbondo, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo untuk :
mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, untuk :
berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait untuk menyusun regulasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Situbondo;

3. Komisaris/Pengawas, Direksi BUMD se-Kabupaten Situbondo, untuk :
mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah, terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo, untuk :
melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Situbondo
pada tanggal 30 JUN 2021



BUPATI SITUBONDO,
KARNA SUSWANDI